

MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH

Abstract

Alvan Fathony,¹
Hibatur Rohmaniyah²

¹ Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo,
Jawa Timur, email:
guzithonk01@gmail.com

² Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo,
Jawa Timur, email:
rohmaniyah76@gmail.com

Background. Islamic banking faces the challenges of developing an increasingly complex and risky external and internal situation in business. Islamic banking needs to implement risk management, which will have an impact on both banks and banking supervisory authorities.

Aim. This research was conducted to determine how the an operational steps of Murabahah financing, to find out the obstacles associated with Murabahah financing and how the risk management of Islamic banking was in overcoming the constraints that occurred both internal or external constraints on Murabahah financing.

Methods. This research uses a normative legal research method, which is carried out by conducting library research on a various relevant legal materials, both through a primary legal materials, which are obtained from a number of laws and regulations.

Results. The results of this study indicate that Murabahah financing in Islamic banking is the financing that is most in demand by the public with a low indene of a risks, however, the risks management is still used to further minimize the occurrence of a greater risks.

Keywords: financing, murabahah, risk

PENGANTAR

Perbankan syariah adalah salah satu lembaga yang menerapkan sistem menerima simpanan, peminjaman dan jasa pengiriman uang. Ungensi bank syariah dalam perkembangan perekonomian Islam telah di akui sejak zaman Rasulullah SAW. Pembahasan bank menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Bank syariah secara operasional dan teoritis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yang telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yaitu tata cara bermuamalah secara Islami.¹

Salah satu bentuk penyaluran dana pada perbankan syariah adalah melalui produk pembiayaan *Murabahah*, yaitu jual beli pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Hal yang paling unik dalam pembiayaan *Murabahah* adalah pihak pertama (penjual) harus memberi tahu kepada pihak kedua (pembeli) mengenai harga barang yang dijual serta menyatakan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak pertama. Acuan yang memperbolehkan pembiayaan *Murabahah* adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 dan Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 275:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu." (QS. An-Nisa ayat: 29)

¹Studi, S., Bank, K., & Cabang, M., *Manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah (Studi kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)* Joko Hadi Purnomo, 2017, 1, 7 (September).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.” (QS. An-Nisa’ ayat : 275)

Pembiayaan *Murabahah* salah satu produk dimana pihak bank berlaku sebagai mediasi atau pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah (pembeli) dan developer (pemasok). Nasabah menginginkan sebuah produk namun belum mempunyai dana, maka pihak bank akan memberikan bantuan dengan cara membeli barang pada developer dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak bank, serta ditambah dengan keuntungan yang ingin disepakati, maka pihak bank akan memberi keringanan kepada nasabah untuk membayar menggunakan metode angsuran.²

Perkembangan situasi eksternal dan internal yang sangat cepat dan kompleks memunculkan berbagai resiko kegiatan usaha perbankan syariah. Perbankan syariah membutuhkan strategi manajemen resiko yang sangat matang. Penerapan manajemen resiko akan memberikan dampak baik pada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen resiko sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengatur, dan mengendalikan berbagai resiko yang kemungkinan terjadi atau yang telah terjadi.³ Resiko adalah ancaman sesuatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai,⁴ selain itu juga peluang untuk mencapai tujuan.⁵

Penelitian akan menunjukkan secara umum rasio keuangan perbankan syariah lebih baik dengan menerapkan manajemen resiko. Manajemen resiko sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk dalam resiko pembiayaan *Murabahah*.⁶

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan menyediakan uang atau tagihan yang disamakan dengan persetujuan kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Undang-undang No. 21 tahun 2008 menyatakan pembiayaan dalam perbankan syariah sebagai suatu kegiatan menyediakan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu, berupa: Ttransaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarokah*; Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan *Ijaran Muntahiyah Bit Tamlik*; Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, *istishna* transaksi simpan meminjam dalam bentuk *Qordh*, dan; Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk taransaksi muliti jasa.⁷

²Prabowo, B. A., Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2009, 16, 1, 106–126.

³Fasa, M. I., Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2016, 1, 2, 36–53.

⁴Harahap, A. S., & Siregar, S., *Resiko operasional pembiayaan murabahah perbankan syariah*, 2020, 561–567.

⁵Suib, M. S., Resiko pembiayaan mudarabah (Strategi meminimalisir resiko pembiayaan mudarabah pada Bank Syari’Ah), *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017, 1, 1, 1–39.

⁶Zulfa, M. S., Analisis tentang manajeden resiko dalam operasional pembiayaan murāba’ah di BMT Amanah, *Iqtishadia*, 2014, 7, 1, 157.

⁷Jureid, Manajemen resiko bank Islam (Penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungon), *Jurnal Analytica Islamica*, 2016, 5, 1, 81–107.

Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah muncul dari kata *بحر* dengan arti keuntungan. Menurut istilah, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga pokok dan ditambah keuntungan, namun dengan ketentuan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang pada pembeli tanpa menutup-nutupi keuntungan yang diperoleh.

Murabahah adalah salah satu pembiayaan pada perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat. Dalam pembiayaan *Murabahah* bank telah menetapkan harga jual beli barang (dalam maksud harga pokok perolehan barang ditambah sebuah margin keuntungan dari pihak bank).⁸ Harga jual yang disepakati diawal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berjalan.⁹

Ibnu Rusyd mendefinisikan *Murabahah* sebagai alat jual beli, dimana penjual menyebutkan kepada pembeli harga pokok barang oleh penjual dan dipersyaratkan kepada penjual untuk mengambil keuntungan yang berupa dinar atau dirham. Wahab Az-Zuhaily menyatakan pembiayaan *Murabahah* sebagai jual beli dengan harga awal ditambah dengan laba. Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli pada harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu dengan sepengetahuan nasabah atau pembeli.¹⁰

Resiko pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Suatu hal yang juga termasuk kelompok resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana pada pihak atau suatu kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.¹¹

Manajemen resiko pembiayaan *Murabahah*

Kemungkinan resiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *Murabahah* antara lain: 1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran; 2) Fluktuasi harga komparatif terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya naik. Bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut; 3) Penolakan nasabah, barang bisa ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan; 4) Dijual, karena pembiayaan *Murabahah* bersifat jual beli dengan keuntungan, maka ketika kontak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan sesuatu terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjual barang tersebut. Jika terjadi demikian resiko default akan lebih besar lagi. Resiko kejadian dapat dikurangi dengan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak luput dari kesepakatan bersama tanpa mengambil keputusan sebelah pihak. Bank memperoleh keyakinan dan kesepakatan bersama dengan keharusan untuk mengetahui watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha dari pihak nasabah.¹²

Proses penerapan manajemen resiko

Proses pembiayaan sering kali dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan akan macet. Debitur mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pada bank. Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana).

⁸Kina, A., *Murabahah bermasalah: Studi pada BMT Syari'ah Pare, An-Nisbah*, 2017, 03, 02, 24.

⁹Syukur, M., Distribusi perspektif etika ekonomi Islam, *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2018, 2, 2, 33–51.

¹⁰Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L., Resiko akad *Murabahah* serta pengelolaan resiko akad *Murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2015, 2, 1, 1–5.

¹¹Jureid. *Ibid*.

¹²Fikruddin, T., & Mufid, F., Strategi penanganan resiko pembiayaan *Murabahah* pada BMT se-Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 2015, 3, 2, 255–270.

Penerapan manajemen resiko terdiri dari dua proses, yaitu: Pertama, identifikasi resiko pembiayaan. Proses ini mengharuskan bank untuk: 1) mengidentifikasi resiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi resiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik resiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional; 2) pada kegiatan pembiayaan, penilaian resiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan yang diberikan. Untuk resiko debitur, penilainya harus mencakup analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas kreditur. Kedua, pengukuran resiko pembiayaan. Proses ini mengharuskan bank untuk: 1) memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengurangan resiko yang mungkin untuk: a) sentralisasi *exposure on balance sheet* dan *of balance sheet* yang mengandung resiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *single obligor*; b) penilaian perbedaan kategori tingkat resiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif, serta pemilihan kriteria tertentu, dan; c) distribusi informasi hasil pengukuran resiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait; 2) memiliki sistem pengukuran resiko pembiayaan dengan mempertimbangkan: a) karakteristik setiap jenis transaksi resiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur atau *counterparty*, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan, seperti jangka waktu dan tingkat interest; b) jangka waktu pembiayaan (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensi yang terjadi di pasar; c) aspek jaminan, dan; d) potensi terjadinya kegagalan membayar (default).¹³

Penanganan pembiayaan yang bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah dapat ditangani dengan empat cara, yaitu: Pertama, penagihan intensif, *Account Manager* akan memantau saldo di rekening tabungan nasabah dan melakukan pemotongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo. Kedua, memberikan teguran, jika ada nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran, *Account Manager* akan menegur melalui telpon agar nasabah segera membayar angsuran, namun jika masih belum juga melunasi tagihan, maka nasabah akan di datangi ke rumahnya oleh *Account Manager*. Ketiga, proses revitalisasi, dilakukan apabila evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Manager* terhadap indikasi dan dipandang usaha nasabah masih dapat tertahan, maka bank akan melakukan proses revitalisasi dengan melakukan tiga langkah, yaitu: 1) *Rescheduling*, melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, *grace periode* (jatuh tempo). Bank akan melakukan perubahan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah diterapkan; 2) *Reconditioning*, bank akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan terkait pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Bank akan melakukan evaluasi potensi usaha nasabah, membuat rekomendasi untuk diajukan kepada komite pembiayaan, melakukan pengikatan-pengikatan dan melakukan proses administrasi lainnya; 3) *Restructuring*, bank akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan maksimum saldo pembiayaan. Keempat, penyelesaian dengan jaminan. *Restructuring* dilakukan apabila hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah memiliki usaha dan sikap kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika *Account Manager* memandang usaha nasabah tidak berjalan lancar dan tidak dapat diselamatkan, maka bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan melalui jalur *litigasi*, yaitu bank akan melakukan eksekusi melalui penetapan pengadilan. Namun sebelum jalur *litigasi* ditempuh terlebih dahulu ditempuh jalur *non litigasi*.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian berfokus pada fenomena masa kini dalam konteks kehidupan nyata, yaitu manajemen resiko pada pembiayaan

¹³Ahmad, F. A., Manajemen resiko terhadap pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarfqa*, 2018, 10, 2, 223–251.

¹⁴Jureid. *OpCit*.

Murabahah pada perbankan syariah.¹⁵ Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 21 tahun 2009 tentang perbankan syariah, serta berbagai peraturan Bank Indonesia. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder, diperoleh dari data pustaka, dan penelitian bahan hukum tersier yang di peroleh dari kamus atau ensiklopedia.

Peneliti menghimpun data dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, misalnya pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* menurut sistem hukum ekonomi Islam, untuk dicari landasan hukumnya lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁶

PEMBAHASAN

Pembiayaan *Murabahah* mendominasi dan memberi kontribusi besar pada peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Hal ini karena pembiayaan *Murabahah* memiliki resiko perbankan yang sangat kecil, pembiayaan mudah dipami dan sederhana. Temuan ini sesuai teori yang menyatakan bahwa sistem pembiayaan *Murabahah* sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi di perbankan syariah.¹⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan informasi yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa pada umumnya Perbankan syariah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan pembiayaannya dengan penerapan prosedur yang baku. Hal ini sesuai dengan teori Veithzal Rifai tentang prosedur penerimaan dan indentifikasi nasabah yang meliputi informasi standar mengenai nama, tempat tanggal lahir, alamat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta nomor telepon, keterangan mengenai pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon nasabah, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana hingga tidak lupa dilengkapi oleh spesimen tanda tangan.¹⁸

Aplikasi manajemen pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah diawali dari indentifikasi resiko, klafikasi nasabah, penanganan, evaluasi, dan penghapusan buku. Hal ini sesuai dengan pendapat Adiwarmar Karim, yaitu langkah-langkah kegiatan manajemen resiko dimulai melalui indenfikasi resiko, penilaian resiko, antisipasi resiko dan monitoring resiko.¹⁹ Veithzal Rifai dan Rifka Ismail menyatakan bahwa konsep dasar sistem manajemen resiko adalah menetapkan resiko lingkungan yang tepat dan cara menetapkan kebijakan dan prosedur pengukuran resiko menjaga tepat, mitigasi dan proses monitoring dan kontrol internal yang memadai.

Penanganan resiko yang timbul pada pembiayaan *Murabahah* dilakukan melalui pendampingan, pemberian modal, perpanjangan waktu, pengembalian pokok, peringatan I, II, dan III, sita jaminan, dan hapus buku. Hal ini sesuai pendapat Malayu Hasibuan, yaitu *reschedulling, reconditioning, restructuring* dan *liquidation*.²⁰ Selain itu ada strategi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) untuk meminimalisir resiko pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah. Hal ini sama dengan penjelasan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 yang berbunyi “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek dari debitur.”²¹

Analisis kredit harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ahli, cakap, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan memperhatikan aspek 5C, 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Returns, Repayment, dan Risk bearing ability*).²²

¹⁵John W. Creswell, *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷M. Syafi'i, A., *Bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.

¹⁸Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. *Ibid.*

¹⁹Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

²⁰Hasibuan, M., *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

²¹Rianto, R. B., *Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

²²Hasibuan. *Ibid.*

Apakah akad *Murabahah* sudah dinotariskan? Jawabnya adalah “ya” atau sudah dinotariskan. Fatwa MUI dalam DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, tidak ada penegasan tentang bentuk peningkatan terhadap barang agunan. Karena itu, ketentuan yang berlaku mengenai lembaga jaminan sebagaimana lazimnya dalam praktik perbankan konvensional mengenai pengikatan kredit.²³

Barang bergerak diikat secara fidusi atau gadai. Sedangkan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya dikaitkan dengan akta pengikatan hak tanggungan. Proses pengawasan setelah uang dicairkan dilakukan dengan pengawasan secara berkala. Hal ini sesuai dengan pendapat Wangsawijaya,²⁴ “untuk mengantisipasi resiko yang menungkingkan terjadi dikemudian hari, maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh calon nasabah, misalnya dengan melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha calon penerima fasilitas, apakah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki atau tidak, apakah barang yang akan dijaminkan telah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikannya, apakah perusahaan berjalan dengan baik, dan sebagainya.

Sistem perbankan syariah mewajibkan jaminan. Hal ini sangat baik, karena jaminan merupakan tanggungan atas jaminan yang diterima. Jaring pengamanan pembiayaan tanpa jaminan yang dimulai dari nominal kecil dan minimal 1 sampai 3 sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya minimalisasi resiko. Hal ini sesuai pernyataan Veithzal Rifaidan Rifal Ismail, bahwa prinsip mengenal nasabah adalah membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah.²⁵

Metode pengawasan yang dilakukan pengurus dan pengawas dengan langsung terjun ke lapangan merupakan implementasi dari *good corporate* atau tata kelola perusahaan yang baik, dimana GCG (*Good Corporate Governance*) adalah tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* dimana prinsipnya ada empat: Pertama, *transparency*, pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan akan tahu pasti suatu hal yang telah terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan *go-public*. Persyaratan ini antara lain telah disusun oleh komite nasional bagi pengelola perusahaan yang baik (KNPPB). Kedua, *fairness*, *good corporate* yang baik mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas, perlakuan yang sama dan adil semua pemegang saham, melarang kecurangan insider trading, dan lain-lain. Ketiga, *accountability*, adanya pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Adanya pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta adanya perlindungan untuk karir karyawan perlu di tetapkan sistem pengawasan yang baik. Keempat, *responsibility*, perlu ditegaskan adanya kepatuhan dan tanggungjawab perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.²⁶

Cara memupuk mental dan kejujuran dari setiap karyawan dengan diadakan penggajian rutin, ada yang sebulan atau per enam bulan sekali. Penggajian rutin adalah implementasi dari budaya perusahaan syariah sesuai dengan pendapat ustadz Abu Fahmi dkk. Dimana beliau memberikan contoh budaya perusahaan syariah adalah kepribadian karyawan dalam hubungan dengan Allah SWT, kepribadian karyawan dalam hubungan dengan sesama manusia, berdoa sebelum dan sesudah bekerja, berdoa sebelum dan sesudah rapat, budayakan salam, sikap ramah dan melayani, berbusana Islami, lingkungan kerja yang bersih, sehat dan Islami.²⁷

Berdasar pengamatan, secara umum penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank konvensional dapat terjadi pula pada bank syariah. Sutan Remy Syahdeni²⁸ menguraikan bahwa kredit bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank disebabkan faktor internal dan eksternal nasabah.

²³ Manado, M. C., Bank, P. T., & Mandiri, S., Akad pembiayaan murabahah dan praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, *Lex Privatum*, 2013, 1, 2, 19–31.

²⁴Rifa'i, M., Manajemen ekonomi mandiri pondok pesantren dalam mewujudkan kualitas layanan pendidikan, *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2019, 3, 1, 30–44.

²⁵Veithzal Rifai.dkk., *Islamic risk management for Islamic bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

²⁶*Ibid.*

²⁷Listanti, D., Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur periode 2011-2013), *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 2015, 18, 1, 85395.

²⁸Wangsawidjaya, *Pembiayaan bank syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan bank bermasalah adalah: Kemampuan dan naluri nisnis analisis kredit belum memadai; Analisis kredit tidak memiliki integritas; Para komite kredit tidak mandiri; Memutus kredit karena tekanan yang datang dari pihak eksternal; Pengawas kredit tidak memadai; Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya; Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik; Bank tidak memiliki perencanaan kredit yang baik, dan; Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.

Faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain: Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan; Pemecahan antar pemilik dan pemegang saham; Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera; Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan, dan; Tenaga ahli yang menjadi tumpuhan proyek meninggalkan perusahaan.

Faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kerugian adalah: *Feasibility study* konsultan yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit telah dibuat tidak benar; Laporan akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar; Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah; Terjadinya perubahan atas perubahan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah; Terjadinya perubahan politik dalam negeri; Terjadi perubahan tujuan ekspor dari nasabah; Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari perubahan tersebut atau nasabah tidak dapat melakukan penyesuaian; Munculnya produk pengganti yang dimunculkan oleh perusahaan lain dengan keunggulan yang lebih menarik; Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena kadaan kahar (*force majeure*), dan; Kurang koperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi dari nasabah.

Upaya-upaya untuk mengatasi resiko pembiayaan bank syariah dan dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan bank syariah, serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Antisipasi resiko penyaluran dana nasabah mengharuskan bank syariah untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.²⁹

KESIMPULAN

Resiko tidak diharapkan, tetapi mungkin terjadi. Kerugian akan timbul apabila tidak resiko tidak diantisipasi dari awal, serta tidak dikelola dengan baik. Sedangkan manajemen resiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mamantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen resiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Hal ini karena ada jenis-jenis resiko yang melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Karakter manajemen resiko bank Islam adalah indentifikasi resiko, penilaian resiko, antisipasi dan minitoring resiko.

Aplikasi manajemen resiko pembiayaan pada perbankan syariah adalah sangat efektif. Pengelolaan manajemen resiko pembiayaan *Murabahah* telah dilakukan secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari SOP pengelolaan manajemen resiko yang sangat rapi, yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, ijab dan qobul, penanganan, evaluasi dan hapus buku.

Strategi yang digunakan dalam menghadapi resiko pembiayaan *Murabahah* adalah “transendentalisme” dalam mengelola resiko. Selain itu, juga melakukan analisis secara teliti, peka dan tidak serta merta memberi pembiayaan, namun harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Strategi manajemen resiko yang dilakukan oleh setiap perbankan syariah diharapkan akan mengurangi terjadinya resiko.

²⁹Wangsawidjaya. *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2013). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, F. A. (2018). Manajemen resiko terhadap pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarqa'*, 10(2), 223–251.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). Strategi penanganan resiko pembiayaan murabahah pada BMT se-Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 3(2), 255–270.
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). *Resiko operasional pembiayaan murabahah perbankan syariah*. 561–567.
- Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. (2015). Resiko akad murabahah serta pengelolaan resiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5.
- Hasibuan, M. (2006). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jureid. (2016). Manajemen resiko bank Islam (Penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Jurnal Analytica Islamica*, 5(1), 81–107.
- Kina, A. (2017). Murabahah bermasalah: Studi pada BMT Syari'ah Pare. *An-Nisbah*, 03(02), 24.
- Listanti, D. (2015). Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 18(1), 85395.
- M. Syafi'i, A. (2011). *Bank syariah dari teori ke praktek*. Gema Insani Pres.
- Manado, M. C., Bank, P. T., & Mandiri, S. (2013). Akad pembiayaan murabahah dan praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Lex Privatum*, 1(2), 19–31.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126.
- Rianto, R. B. (2013). *Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen ekonomi mandiri pondok pesantren dalam mewujudkan kualitas layanan pendidikan. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 30–44.
- Studi, S., Bank, K., & Cabang, M. (2017). *Manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah (Studi kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)* Joko Hadi Purnomo 1. 7(September).
- Suib, M. S. (2017). Resiko pembiayaan mudarabah (Strategi meminimalisir resiko pembiayaan mudarabah pada bank syari'ah). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–39.
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51.
- Veithzal Rifai, dkk. (2013). *Islamic risk management for Islamic bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wangawidjaya. (2013). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulfa, M. S. (2014). Analisis tentang manajemen resiko dalam operasional pembiayaan murabahah di BMT Amanah. *Iqtishadia*, 7(1), 157.